

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi. Pada awal terbentuknya KPID Maluku dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 pasal 7 ayat 4 yaitu KPI berasal dari KPI tingkat pusat yaitu berpusat di Jakarta, dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi dengan tujuan pasal 7 ayat 2 untuk mengatur berbagai hal mengenai penyiaran. Untuk mengatur penyiaran yang ada di Maluku akhirnya Gubernur dan DPRD Maluku yang mencetuskan terbentuknya KPID Maluku. Hal tersebut berawal dari dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Maluku No:118/209/KPTS/013/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang pembentukan tim seleksi Persyaratan Administrasi Calon Anggota KPID Maluku. Bidang tugas KPID sesuai dengan peraturan kelembagaan KPID No. 1 tahun 2007 pasal 11 meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran, dan kelembagaan.¹

Ada pun beberapa tugas KPID Maluku yang dibuat sesuai dengan peraturan KPI No.1 Tahun 2007 pasal 11 yang meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran, dan kelembagaan. Tugas pertama KPID yaitu menangani segala perizinan penyiaran hal ini terlihat dari program kegiatan perizinan lembaga penyiaran di Maluku yang mengikuti proses sampai pada proses EDP (Evaluasi Dengar Pendapat)

¹ Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2015

yang mana pemohon mempresentasikan studi kelayakan kepada anggota KPI Daerah sebagai rekomendasi untuk diteruskan ke Jakarta; pada bidang pengawasan isi siaran ini melaksanakan tugas dengan melakukan sosialisasi tentang keberadaan KPI dan literasi kepada masyarakat; dan Bidang Kelembagaan telah melakukan penguatan kelembagaan KPI Daerah sesuai dengan misi yang menjadi acuan utamanya. Maka keberadaan KPID Maluku sebagai alat bantu mengontrol media-media yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang sudah diatur. Alat ukur yang digunakan oleh KPID Maluku dalam menindak lanjuti penyiaran yang menyimpang dari ketentuan yang ada adalah Undang-Undang P3SPSS tahun 2002.²

Siaran dalam televisi bisa sangat mempengaruhi khalayak dengan cepat dengan apa yang disiarkan di televisi. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Hypodermic Needle Theory (Jarum Hipodermik) atau teori peluru (bullet theory), isi senapan diibaratkan sebagai pesan yang langsung mengenai sasaran tanpa perantara. Artinya, pesan yang dikirimkan akan langsung mengenai sasarannya yakni penerima pesan, seperti peluru yang langsung mengenai sasaran.³

Siaran televisi memiliki sasaran yaitu langsung kepada khalayak. Maka keberadaan Pengawasan Isi Siaran Bagian Monitoring KPID Maluku ini berfungsi mengawasi seluruh siaran televisi Lokal di Maluku terhadap siaran yang ditayangkan. Setiap hari media monitoring mengawasi acara televisi atau stasiun televisi yang melanggar ketentuan yang sudah disepakati bersama akan mendapatkan sanksi sesuai

² Muhamad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 209.

³ Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

dengan tingkat pelanggarannya.⁴

Menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi norma dan nilai agama, serta budaya bangsa yang multikultural. Lembaga penyiaran wajib menyangkan klasifikasi siaran sepanjang program siaran. Dalam menyiarkan siaran, lembaga penyiaran wajib mengklasifikasi A atau R. Memberikan peringatan, himbauan, arahan, bimbingan orang tua (BO) terhadap anak atau remaja yang menonton siaran tersebut.⁵ Harus menjunjung tinggi hak-hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan. Melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan. Melindungi kaum yang tidak diuntungkan. Melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan, serta menumbuhkan demokrasi. Dalam pasal 3 menambahkan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, sejahtera, dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.⁶

Komisi Penyiaran Indonesia ialah sebuah lembaga independen, terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berjumlah 9 orang dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berjumlah 7 orang. Masa jabatannya 3 tahun, serta dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan berikutnya.terdiri atas:

⁴ <http://inspektorat.jogjaprov.go.id>. Diakses 08 September 2021

⁵ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Jilid 1 Cet ke 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 100.

⁶ *Ibid*, hal 5

Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Kelembagaan 4 Orang, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran 2 Orang. Sedangkan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi berjumlah 7 orang. Terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Koordinator bidang kelembagaan 1 orang, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran 2 Orang, Koordinator Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran 2 Orang.⁷ Tujuan dari Komisi Penyiaran Indonesia Maluku diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2007 pasal 11, tentang kewenangan pemerintah kota Ambon mengatur lembaga penyiaran, mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyiaran di Ambon secara khusus dan Indonesia secara umum. Serta juga memiliki fungsi sebagai perwujudan partisipasi masyarakat akan penyiaran, menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran. Serta melakukan upaya agar tercipta sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan, dan keteraturan lembaga penyiaran berdasarkan azas persamaan dan keadilan.⁸

Pemilik media yang terlibat dalam partai politik menggunakan televisi sebagai tempat kampanye. Menyebabkan arus informasi tidak netral, serta juga melakukan kampanye pada media penyiaran sebelum masanya. Komisi penyiaran Indonesia mencatat 12 stasiun TV yang menayangkan iklan partai politik dengan durasi 15 detik. Setelah diinformasikan kepada lembaga terkait tersisa 4 stasiun TV yang masih menayangkan iklan kampanye. Pelanggaran terjadi pada tanggal 20 februari 2019 dengan iklan partai politik 20 spot. Berdasarkan data KPID Maluku

⁷ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, hal 10.

⁸ E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015. ISSN : 2302-20199, hal. 73.

jumlah Sistem Stasiun Berjaringan (SSJ) sebanyak 17 diantaranya: Kompas TV Ambon, Trans TV Ambon, Trans 7 Ambon, Indosiar Ambon, SCTV Ambon, MNCTV Ambon, Sportone Ambon, Global TV Ambon, Inews TV Ambon, ANTV Ambon, Metro TV Ambon, RTV Ambon, TV One Ambon, RCTI Ambon, TPI Ambon, Inews TV Masohi.⁹

Permasalahan lain juga terjadi dalam iklan. Iklan televisi muncul dengan tema-tema cerita yang umumnya mengarah kepada konflik, ejekan, cerita sensual, bahkan pornografi. Bukan hanya itu kasus pelanggaran juga terjadi pada Breaking News (ANTV) sesi seputar berita viral. Dalam program siaran Breaking News (ANTV), 06 Oktober 2020. Teguran tersebut terkait penayangan wajah seorang anak yang digantung lehernya tetapi tidak di buramkan wajah dari korban tersebut, hanya karena sang ayah ingin menjadi viral di media social miliknya.¹⁰

ANTV Breaking News dinilai kurang memahami konteks *diversity of content* (prinsip keberagaman isi). Sehingga menyebabkan gambar yang tidak mencerminkan penghormatan atas jasad/tubuh korban. Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia Maluku menerima laporan keberatan dari masyarakat. Setelah ditindak lanjuti Komisi Penyiaran Aceh maka ditemukan beberapa pelanggaran yakni pelanggaran atas pedoman perilaku penyiaran tahun 2012 Pasal 6, Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), pasal 35 huruf (b) dan pasal 27 ayat (3), serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 40 huruf (a). Berbagai permasalahan yang terjadi di

⁹ Data KPID Maluku Berupa laporan Tahunan

¹⁰ <http://ambon.breakingnews.com/2020/10/06>, diakses 10 September 2021

dalam lembaga penyiaran. menyebabkan masyarakat mulai mengkritik Komisi Penyiaran Indonesia, mereka tidak puas dengan kinerja komisi tersebut dalam memonitoring lembaga penyiaran.

Permasalahan yang sering muncul pada media televisi yaitu, tidak dicantulkannya klasifikasi program siaran terutama pada sinetron maupun FTV seperti, Remaja (R)+, Bimbingan Orang Tua (BO), Remaja Bimbingan Orangtua (RBO) pada bagian kanan bawah siaran. Bahkan ada yang menayangkan iklan seperti iklan sosis So Nice, yang dimana menampakan seekor ayam yang memakai kacamata padahal kepala dan kakinya telah dipotong, begitupun dengan bulu yang berada di tubuh ayam tersebut telah dicabut habis. Ini menandakan bahwa media terkhususnya siaran tidak memberikan konten yang baik bagi masyarakat terutama pada anak-anak yang cenderung mengikuti apa saja yang dilihat atau yang didengar olehnya.

Seharusnya masyarakat jangan cuma mengkritik akan tetapi juga membantu komisi penyiaran Indonesia dalam memantau program siaran dengan melakukan pengaduan apabila ditemukan program yang melanggar. Maka dengan ini peneliti mengangkat tema dengan judul **“Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku Dalam Mengawasi Pelanggaran Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Dikota Ambon”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi komunikasi KPID Provinsi Maluku dalam mengatasi pelanggaran konten siaran pada lembaga penyiaran di kota Ambon?
2. Bagaimana upaya KPID Provinsi Maluku dalam meminimalisir pelanggaran konten siaran pada lembaga penyiaran di kota Ambon ?

C. Batasan Masalah

Untuk tidak memperluas ruang lingkup pembahasan serta penyimpangan dari sasaran penelitian maka perlu diberikan batasan-batasan pada strategi komunikasi komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) dalam mengatasi pelanggaran konten siaran pada lembaga penyiaran di kota Ambon khususnya pada upaya KPID dalam mengatasi pelanggaran konten siaran dan peningkatan kualitas siaran untuk pengetahuan masyarakat dan kestabilan pada lembaga penyiaran.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi KPID Provinsi Maluku dalam mengatasi pelanggaran konten siaran pada lembaga penyiaran di kota Ambon.
2. Untuk mengetahui upaya KPID Provinsi Maluku dalam meminimalisir pelanggaran konten siaran pada lembaga penyiaran.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau meningkatkan

pengetahuan khususnya di masyarakat serta Mahasiswa di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sumber pengetahuan bagi keilmuan komunikasi, dan kepada masyarakat agar diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian di bidang Ilmu Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah dari judul yang diangkat dan yang mengungkapkan permasalahan seputar strategi komunikasi komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Maluku dalam mengatasi pelanggaran konten siaran pada lembaga penyiaran di kota ambon, dilengkapi dengan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang masing-masing telah diuraikan diatas serta usaha penulis untuk mempermudah pembaca memahami hasil penelitian ini dicantumkan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini, lebih banyak penjelasan pada bagian kajian atau

landasan teori yang menunjang permasalahan yang penulis teliti berisikan konsep strategi komunikasi komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Maluku dalam mengatasi pelanggaran konten siaran pada lembaga penyiaran di kota ambon, meliputi kajian teori tentang komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Maluku dan Strategi komunikasi serta Konsep konten.

BAB III : Adalah berisi metode penelitian, penyajian data, dan analisis data yang digunakan terhadap komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) Maluku.

BAB IV : Yakni membuat laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, objek penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : Ini adalah bab terakhir dari pembahasan yang memuat kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dengan realitas hasil penelitian.